

PERBANDINGAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM NEGARA PENGANUT MAZHAB SYAFI'I (MALAYSIA DAN YAMAN)

Muhammad Ihsanul Arif¹, Muhammad Adib Al Farisi²

¹ Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Correspondence: arif21oktober@gmail.com, adibalfarisi19@gmail.com

Abstract

The renewal of Muslim countries that occurred as a result of the enactment of western law on colonialism provided a reconstruction that experienced a codification. This legal renewal is carried out to maintain the existence of Islamic law. Although some Muslim countries do not apply the concept of Islamic law traditionally, at least in legal legislation it can reflect Islamic values. Becoming a researcher to discuss Islamic Family Law in Muslim countries because apart from looking back at history, of course, you also have to look at the socio-political conditions that developed as a determining factor for the birth of this law or the product it produces. One of them is Malaysia and Yemen. Based on this research, aims to provide a comparison of legal provisions in Malaysia and Yemen, thus creating rules as a legal basis. This research is a library research study that compares a paradigm of law enforcement in the two countries. This research finds a concept of legal renewal in which the two countries seek to bring together a point of agreement between Islamic law, western law, and law based on the reality of society in their respective countries, and the products of family law cannot be separated from socio-political influences as well as culture and history of the country.

Keywords: *Comparison, Islamic Law Renewal, Malaysia and Yemen.*

Abstrak

Pembaharuan negara-negara muslim yang terjadi akibat diberlakukan hukum barat pada kolonialisme memberikan suatu rekontruksi mengalami adanya suatu kodifikasi. Pembaharuan hukum ini dilakukan dalam menjaga eksistensi hukum Islam. Meskipun di beberapa negara muslim tidak menerapkan konsep hukum Islam secara tradisonal setidaknya dalam legislasi hukum dapat mencerminkan nilai-nilai Islam. Menjadi peneliti untuk membahas Hukum Keluarga Islam di negara muslim karena selain melihat kembali sejarah tentunya juga harus melihat kondisi sosial politik yang berkembang sebagai faktor penentu bagi lahirnya hukum tersebut atau produk yang dihasilkan. Salah satunya negara Malaysia dan Yaman. Berdasarkan penelitian tersebut bertujuan memberikan perbandingan

dari ketentuan hukum di negara Malaysia dan Yaman, sehingga menciptakan aturan sebagai landasan hukum. Penelitian ini studi *library research* yang membandingkan suatu paradigma keberlakuan hukum di dua negara tersebut. Hal ini penelitian menemukan suatu konsep pembaharuan hukum yang dua negara tersebut berupaya mempertemukan titik sepakat antara hukum Islam, hukum barat dan hukum berdasarkan realitas masyarakat di negaranya masing-masing dan produk-produk hukum keluarganya tidak lepas dari pengaruh sosial politik dan juga budaya serta history dari negara tersebut.

Kata Kunci : *Perbandingan, Pembaharuan Hukum Islam, Malaysia dan Yaman*

Pendahuluan

Pembaharuan hukum Islam menjadi salah satu titik temu masyarakat dalam mengarungi persoalan di masyarakat. Tentunya problem beriringan dengan keadaan masyarakat semakin menyeluruh dan merata masyarakat muslim di seluruh dunia dalam pemberlakuan hukum keluarga di negara muslim khususnya. Hal ini, dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mengatur ketentuan tersebut. Senada dengan yang diungkapkan oleh Apeldorn bahwa manusia dikuasai oleh hukum. Sebagaimana hukum dilihat dari sejak lahir hingga manusia meninggal.¹

Sebagaimana pada persoalan di negara muslim keberadaan hukum keluarga menjadi sangat penting, oleh karena itu faktanya dilapangan hukum keluarga mengalami pembaharuan hukum secara signifikan. Begitu juga pada pembaharuan hukum Islam ini tidak terlepas dari pro dan kontra baik itu antara kaum tradisonalis maupun modernis. Pembaharuan hukum Islam terjadi perdebatan di sejumlah negara, namun ini menjadi out of the date.² Selain dengan kebijakan tiap negara berbeda-beda pada pemberlakuannya, namun sejatinya negara yang baik mayoritas muslim maupun muslim dapat mengupayakan memisahkan antara urusan agama dengan negara. Salah satunya melihat hukum Islam pada pemberlakuan antara Malaysia dan Yaman menjadi objek kajian yang berbeda yakni dengan peraturan undang-undang maupun dalam hal kultur masyarakat tersebut.

Metodologi

Penelitian ini berfokus studi pustaka (*library research*), yang mana berfokus pada perbandingan antara Malaysia dan Yaman sebagaimana bertujuan untuk mengetahui perbandingan pemberlakuan hukum Islam di negara tersebut dalam kodifikasi maupun pembaharuan hukumnya. Sehingga menciptakan pengaruh

¹ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Moderen* (Surabaya: Amar Press, 1990), h.27.

² L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), h.6.

terhadap perubahan kebijakan hukum di dua negara tersebut. Hal ini demikian dilakukan dalam rangka menyesuaikan terhadap kebutuhan masing-masing negara agar tercapai masalah.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Pembaharuan Hukum Antara Malaysia dan Yaman

Pada pembaharuan hukum antara Malaysia dan Yaman memberikan hal upaya hukum berdasarkan ketentuan letak sosial-geografis, historis dan lain sebagainya. Namun jika dilihat pada negara Malaysia ini merupakan peninggalan masa colonial Inggris yang menyadari sebagai sistem hukum berkaitan peninggalan barat. Hal tersebut Malaysia memberikan suatu kodifikasi dari hukum masa lalu dengan mengimplementasikan dengan sosial masyarakat kontemporer modern saat ini. Ketentuan tersebut membuat suatu penerapan hukum Islam diterapkan di Malaysia yang berimplikasi pada realita masyarakat dengan pada akhirnya membuat produk-produk hukum keluarga di Malaysia.

Sejauh ini pembaharuan hukum Islam di Malaysia memberikan suatu refleksi hukum yang berkaitan dengan permasalahan di negara tersebut. Sedangkan pada negara Yaman ketentuan hukum Islam tidak terlepas dari kehidupan sosial masyarakat yang mana pada keberlakuan hukum pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menjadi suatu landasan.³

Undang-Undang Hukum Keluarga di Malaysia

Malaysia merupakan Negara Muslim yang pertama kali melakukan Pembaharuan Hukum keluarga, melalui Mohammedan serta Ordinance No. V (lima) 1880 di bagian negeri Selat (Pulau Pinang, Negeri Sembilan, dan Melaka). Meskipun sebenarnya jauh sebelum tahun 1880, Malaysia sudah melakukan usaha penetapan hukum keluarga yang di adopsi dari prasasti-prasasti yang mereka miliki. Selain itu referensi yang di dapat melalui buku sehingga menghasilkan pokok-pokok hukum.

Sejatinya usaha kodifikasi Hukum di Malaysia terbagi dalam beberapa fase, yaitu pra penjajahan, masa penjajahan inggris, dan pasca kemerdekaan. Pada periode sebelum penjajahan bisa di sebut juga dengan periode Melayu, di masa ini menghasilkan butiran hukum beserta terjemahannya. Antara lain yang termaktub dalam Prasasti Trengganu di tuliskan menggunakan aksara Jawa Kuno, 1303 M. Selain itu dalam buku yang di kenal “Qanun” atau Hukum Singkat Malaka, berisikan empat pokok hukum : (1) Hukum Keluarga Islam, (2) Hukum kewajiban orang Islam, (3) Hukum pemilikan malaka, dan (4) Hukum maritim.

³ Sri Wahyuni, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negaranegara Muslim”, dalam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Asy-Syir’ah, Vol. 6:2, (Tahun 2013), hlm. 213.

Pada saat masa penjajahan Inggris sistem hukum keluarga Malaysia terdapat pergeseran. Ternyata Inggris memiliki pengaruh terhadap Perundang-undangan Malaysia, dengan menganut *common law system*. Hal ini dilakukan pada awalnya, secara tidak langsung Malaysia menerapkan *common law* sebagai pedoman. Pada tahun 1878 M *Civil Law Act* ini dengan sistem *common law* pertama kali nya di perkenalkan ke wilayah bagian federasi Melayu. Berikutnya, *common law* berkembang dengan menambahkan asas- asas yang di impor Inggris dari India, seperti hukum acara perdata, dan pidana yang dikodifikasi, serta hukum kontrak juga asas.

Berikutnya, Malaysia melakukan revisi Undang-Undang Hukum perdata di tahun 1956 sampai 1972. Serangkaian revisi itu di lakukan di sebabkan ada nya ketidak seimbangan antara Undang-Undang aturan agama dan adat melayu. Selain itu hukum adat yang ada sering kali di tepikan oleh hakim, praktisi hukum ataupun pengacara . Pada akhirnya terdapat multi sistem hukum yang di terapkan.⁴

Pada akhirnya di tahun 1880, Inggris membenarkan terhadap hukum perkawinan dan perceraian dalam “Mohammedan Marriage Ordinance 11 No. V Th 1880” kemudian aturan tersebut mulai tersebar pada negara-negara bagian antara lain “Malaka, Pulau Pinang, dan Singapore” sebanyak empat BAB diantaranya :

- BAB I : Tentang Pendaftaran Perkawinan dan perceraian
- BAB II : Tentang Pelantikan Qadi
- BAB III : Tentang Harta Benda dalam Perkawinan
- BAB IV : Tentang Ketentuan Umum

Di susul pada tahun 1885 dalam *Registration of Muhammadan Marriages and Divorces Enactment* di negara bagian Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Berkisar 12 tahun berikutnya di ikuti negara bagian yakni Kelantan, Peris, Terengganu, Kedah Johor dalam “*The Divorce Regulation tahun 1907*”. Inggris menegsesahkan aturan tersebut terkait dalam perceraian dan perkawinan. Namun setelah pasca kemerdekaan, Malaysia melakukan serangkain pembaharuan dalam aturan perkawinan dan perceraian di semua negara bagian. Akan tetapi tiap-tiap negara memiliki undang-undang yang berbeda walaupun ada beberapa kesamaan. Antara lain (UU Keluarga Islam Malaka 198), (UU Kelantan 1983) , (UU Negeri Sembilan 1983), (UU Wilayah Persekutuan 1984), (UU Perak 1984 (No.1) , (UU kedah 1979), (UU Pulau Pinang 1985), (UU Trengganu 1985), (UU Pahang 1987), (UU Selangor 1989), (UU johor 1990), (UU Serawak 1991), (UU Perlis 1992), dan (UU Sabah 1992).⁵

⁴ Rohmad Nurhuda, “Pengaruh Sosial Politik dan Budaya Terhadap Produk Hukum Keluarga di Malaysia,” e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies, Vol. 4 No. 1 (Juni 2022): hlm 79.

⁵ Kholis Bidayati, Muhammad Alwi Al Maliki, ”Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia dan Brunei Darussalam),” ADHKI: Journal of Islamic Family Law Volume 3, Nomor 1, (Juni 2021): hlm 55.

Kodifikasi Hukum Keluarga di Malaysia Pencatatan Perkawinan

Peraturan pencatatan perkawinan di Malaysia bukan hanya sebagai sarana administrasi melainkan sudah menjadi undang-undang yang berlaku. Sebagaimana dapat dilihat pada Bahagian II BAB Perkawinan dalam pasal 22 tentang catatan daftar perkawinan ayat (“1,2 dan 3”) Akta Undang-undang Keluarga Islam (“Wilayah-wilayah Persekutuan”) 1984 (akta 303).

Dalam pasal 22 di sebutkan:

“Ayat (1) sebaik selepas akad nikah suatu perkahwinan dilakukan, pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta’liq yang ditetapkan atau ta’liq lain bagi perkawinan itu di dalam daftar perkawinan”.

“Ayat (2) Catatan itu hendaklah diakui saksi oleh pihak-pihak kepada perkawinan itu, oleh wali, dan oleh dua orang saksi, selain pendaftar, yang hadir semasa perkawinan itu diakad-nikahkan”.

“Ayat (3) Catatan itu hendaklah kemudiannya ditandatangani oleh pendaftar”.⁶

Dapat diuraikan dalam UU ini dijelaskan bahwa bukan berarti semua peristiwa perkawinan dapat dicatatkan.

Dalam Pasal 12 disebutkan:

“Ayat (1) suatu perkawinan yang melanggar dengan akta ini tidak boleh didaftarkan di bawah akta ini”.

“Ayat (2) Walau apa pun subseksyen (1) dan tanpa menjejaskan subseksyen 40 (2), sesuatu perkawinan yang telah diupacarkan berlawanan dengan mana-mana peruntukan bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut hukum syarak boleh didaftarkan di bawah akta ini dengan perintah daripada Mahkamah”.

Undang-undang di Malaysia secara tegas akan memberikan hukuman (pinalti) terhadap mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Penang) 2004 pada Bahagian IV tentang Pinalti dan Pelbagai Peruntukan Berhubungan Dengan Akad Nikah dan Pendaftaran Perkawinan, dalam pasal 40 ayat (2). Yang mana secara ringkas point penting maksud pasal ini, apabila melanggar aturan hukum ataupun kesalahan akan dikenakan denda tidak lebih dari satu ribu ringgit dan penjara maksimal enam bulan.

Lalu pada Bahagian II terdapat Ketentuan yang berkenaan dengan pencatatan perkawinan ada di dalam pasal 22 ayat 1 yang berbunyi “selepas sahaja

⁶ Ibnu Radwan Siddik, T. Ma, “Studi Perbandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia,” *Al Muqaranah : Jurnal Perbandingan Mazhab* Volume 1. No. 1 (Januar-Desember 2017): hlm128.

akad nikah sesuatu perkahwinan dilakukan, Pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan itu di dalam Daftar Perkahwinan”.

Kemudian dalam Bahagian IX tentang Penalti pasal 125 Akta Undang-Undang keluarga Islam disebutkan: “Ayat (1) Sesiapa sahaja yang berkewajipan membuat sesuatu laporan di bawah akta ini dan dia dengan sengaja cuai atau tidak berbuat demikian maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya”. “Ayat (2) sesiapa sahaja yang berkewajipan membuat sesuatu laporan atau dikehendaki mengemukakan sesuatu permohonan di bawah akta ini atau dikehendaki memberi sesuatu maklumat atau menyempurnakan atau menandatangani apa-apa dokumen yang perlu di sisi undang-undang bagi maksud melaksanakan pendaftaran dokumen itu dan dia dengan sengaja cuai atau tidak membuat laporan itu atau mematuhi kehendak itu maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya”.

Dapat diuraikan bahwa ketentuan UU di Malaysia, mewajibkan adanya pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga. Suatu Perkawinan yang berpedoman pada hukum syara” meskipun tidak dicatatkan tetap sah secara ketentuan agama, tetapi secara tegas peraturan yang ada di Malaysia akan memberikan sanksi hukuman berupa denda maksimal seribu ringgit atau penjara maksimal enam bulan atau sanksi kedua-duanya.

Batasan Usia Nikah

Telah disebutkan sebelumnya bahwa negara bagian memiliki ketentuan undang-undang tersendiri. Untuk di bidang keluarga di sebut dengan enakmen/statut. Aturan mengenai pembatasan usia perkawinan dapat dilihat pada Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) yaitu Seksyen 8 (umur minimal perkawinan) serta dalam Akta A902 berbunyi : “Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu”⁷

Sedangkan di bagian negara Wilayah Persekutuan ketentuan batas usia perkawinan berada dalam Akta Undang-undang Keluarga Muslim Malaysia tahun 1984 No 304 Pasal 8, “bahwa usia bagi laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun”. Apabila melanggar ketentuan tersebut maka harus meminta izin dari pejabat yang berwenang. Berikutnya, dalam pasal 37 juga menyebutkan bahwa “orang yang memaksa seseorang untuk menikah atau mencegah seseorang yang telah mencapai batas umur yang ditentukan untuk menikah merupakan kejahatan

⁷ Lihat *Seksyen 8 Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayahwilayah Persekutuan) 1984.*

dan harus dihukum dengan denda paling banyak seribu ringgit atau penjara kurang dari enam bulan atau kedua-duanya”.⁸

Poligami

Ketentuan poligami di Malaysia telah di seragamkan pada tahun 1984 di dalam Undang-undang keluarga negeri-negeri yang di sebut syeksen nomor 23. Hal ini di perintahkan pada semua negeri-negeri bagian di Malaysia serta persyaratan dan prosedur dalam ketentuan ini di persulit apabila seseorang suami yang ingin mengajukan izin poligami. Tidak hanya itu bagian negeri Selangor melakukan amandemen syeksen 23 tahun 1984 menjadi Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Th 2003, dalam amandemen ini menambahkan persyaratan izin poligami diwajibkan meminta persetujuan dari lembaga Mahkamah.⁹

Perceraian

Hukum Keluarga Malaysia menyatakan bahwa penjatuhan talak di luar dan tanpa izin pengadilan dapat dikenakan denda 1000 ringgit atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya sekaligus.

Unifikasi Hukum Keluarga Islam Yaman

Untuk mengupayakan reformasi hukum di negara Yaman Selatan memberlakukan pada tahun 1974, hal ini dimunculkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum (Qanun al-Ushrah). Persoalan hukum keluarga terdiri dari 53 pasal yang memuat aturan tentang perkawinan, perceraian, maupun putusan perkawinan, serta pemeliharaan anak. Tentu ini menjadi cukup singkat dibandingkan dengan Undang-undang di negara Arab lainnya, Namun dalam segi materil yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang sangatlah berbeda dengan aturan fiqih, Ushul, Mazhab maupun dalam pemberlakuan hukum keluarga tersebut.

Pencatatan Perkawinan

Berbeda dengan negara-negara Muslim lainnya bagi Yaman, ketentuan Pencatatan perkawinan di Negara ini mempunyai kekuatan keabsahann pada perkawinan. Hal ini menunjukkan tercatatnya perkawinan tidak sekedar persyaratan administratif.¹⁰

⁸ Inneke Wahyu Agustin, “Penetapan Usia Perkawinan di Indonesia Dan (Wilayah Persekutuan) Malaysia Menelusuri Latar Belakang Filosofis dan Metode yang Digunakan,” *Al-Mazhab: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 1 (Juni 2018): hlm 83.

⁹ Abdul Halim, Ariyall Hikam Pratama, “Poligami Tidak Tercatat di Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia” *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1, (Juni 2020): hlm 96.

¹⁰ Muhammad Romli Muar, “Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Presfektif,” *Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid* Vol.4. No.1 (Maret 2021): hlm 38.

Batasan Usia Pernikahan

Ketentuan aturan batasan usia nikah di Yaman memiliki pembatasan usia nikah, bagi laki laki dengan ketentuan 18 tahun sedangkan bagi perempuan 16 tahun. Namun pembatasan tersebut bersifat lemah, karena peraturan ini sekedar anjuran. Demikian pula negara tidak secara tegas mengatur akan hal ini. Jika di elaborasikan dengan fiqh klasik, ketentuan ini tidak banyak berubah. Seperti ungkapan Imam as-Syafi'i " bahwa saya lebih senang jika seorang ayah tidak menikahkan anak perempuannya sebelum baligh".¹¹

Poligami

Sama seperti negara-negara muslim lainnya bahwa ketentuan poligami di Yaman di perbolehkan akan tetapi dengan batasan. Dalam membatasi, mengizinkan, dan memutuskan ialah kewenangan dari pengadilan. Adapun alasan yang dapat di terima bagi seorang suami yang ingin berpoligami yakni : (1) Istri menderita penyakit kronis yang kiranya mustahil sembuh, yang apabila tidak berpoligami akan mengganggu keberlangsungan kehidupan rumah tangga (2) Istri mengalami kemandulan yang dikuatkan dengan keterangan dokter. Pada aspek keadilan poligami di maksudkan agar menjaga terjadinya perkawinan, bukan mempertimbangkan terhadap perilaku suami untuk berlaku adil.¹²

Perceraian

Dalam pasal 25 hingga pasal 30 pada Family Law of Republic Yaman Soutyang¹³ ini memuat seputar aturan perceraian yang di anggap dapat menjadi rujukan antara lain :

Pasal 25

"Perceraian yang dilakukan sepihak adalah dilarang. Perceraian tidak sah (tidak ada) baik yang diucapkan atau di tulis kecuali setelah mendapat izin dari Badan Peradilan Pemerintah-Pengadilan (*District Court*) setelah diadakan pemeriksaan. Kemudian Pengadilan tidak akan mengabulkan maupun menizinkan kecuali setelah menunjuk seseorang yang bertanggung jawab dan telah berusaha sekuat-kuatnya untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak dan Pengadilan membenarkan alasan-alasan untuk menjatuhkan talak sehingga kelanjutan ikatan pernikahan tersebut dan hidup rumah tangga tidak mungkin lagi".

Pasal 26

¹¹ Elkhairati, "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy-Syari'ah)" *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, (2018):hlm 97.

¹² Atho Muzhar, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: cipta press:2003), hal.74-75)

¹³ Sadari , "Hak Perempuan Pasca Perceraian Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Dunia," *Istinbath : Jurnal Hukum* Vol. 12 No. 2 (Oktober 2015): hllm 9.

“Perceraian yang dilakukan secara sepihak, batal menurut hukum dan Pengadilan dapat memberi sanksi bagi yang menjatuhkan talak lebih dari satu dalam sesaat”.

Pasal 29

“1. Pengadilan dapat membubarkan maupun memutuskan sebuah perkawinan dengan putusan cerai (pisah) atas perkawinan secara mutlak, pada kasus sebagai berikut:

“(1) Apabila salah satu pihak sejak menikah merasa menderita karena salah satu pihak mengidap penyakit dimana penyakitnya tersebut dokter menyatakan bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melanjutkan pernikahan”.

“(2) Apabila salah satu pihak hilang atau pergi dalam waktu 3 tahun berturut-turut jika suami atau isteri kembali, maka hubungan pernikahan dapat dilanjutkan dengan masa iddah”.

“(3) Apabila salah pihak tidak sanggup memberikan nafkah dimana ketidak sanggupannya pemberian nafkah tersebut patut terjadi, maka dalam kasus ini Pengadilan dapat memberikan kelonggaran selama 3 bulan dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mampu memenuhinya maka perkawinan dapat dibubarkan”.

Pasal 30

“(a) Apabila Pengadilan menemukan fakta bahwa suami yang menjadi faktor penyebab perselisihan yang mengarah pada perceraian tersebut, sedangkan isteri tidak ditemukan kesalahannya. Maka isteri yang telah dicerai harus mendapatkan ganti rugi yang tidak terbatas seperti halnya pemberian nafkah selama satu tahun”.

“(b) Apabila seorang isteri didapati suka bertengkar dan menjadi penyebab keretakan, maka Pengadilan dapat menetakan suami mendapatkan ganti rugi tidak terbatas seperti halnya mahar yang diberikan”.

Analisis Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Ketentuan pencatatan perkawinan

Pembaharuan hukum keluarga Islam pada negara Malaysia dan Yaman memberikan suatu perbedaan masing-masing dari sisi sosial-kultur. Hal ini menyebabkan adanya suatu pencatatan perkawinan yang mana antara keduanya sesuai aturan hukum berlaku seperti di Malaysia pada pelaksanaan pencatatan setelah dilangsungkan akan nikah. Sejauh ini tentu pencatatan sendiri merupakan upaya persyaratan administrasi yang tidak berpengaruh terhadap sah maupun tidaknya suatu pernikahan. Sebagaimana tentu yang menjadi dasar hukum di Malaysia yakni secara administrasi sesuai dengan UU Pulau Pinang Pasal 22 Ayat 1 berbunyi: “Selepas Sahaja akad nikah sesuatu perkahwinan dilakukan, Pendaftar

hendaklah mencatat butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan didalam daftar perkahwinan". Apalagi jika pencatatan perkawinan untuk orang Malaysia yang berada di luar negeri yang melakukan perkawinan di kedutaan Malaysia di luar negeri. Pada prinsipnya sama, hanya saja terletak pada perbedaannya orang tersebut mendaftarkan pernikahannya tidak langsung di petugas pendaftaran pernikahan di Malaysia, cukup mendaftarkan diri di petugas pendaftaran yang diangkat oleh kedutaan Malaysia di negara bersangkutan. Sejauh ini prinsip pencatatan perkawinan bagi orang Malaysia yang berada di luar negeri dan tidak melakukan pernikahan di kedutaan Malaysia. Untuk kasus seperti ini, yang bersangkutan (pria) yang melakukan perkawinan dalam masa 6 bulan setelah akad nikah, mendaftar pada petugas yang diangkat oleh kedutaan Malaysia setempat, atau jika sebelum habis masa enam bulan dan yang bersangkutan kembali ke Malaysia, boleh mendaftarkan pernikahannya ke Malaysia. Ketentuan ini berdasarkan "UU Serawak pasal 29 ayat 1", "UU Kelantan" dan "UU Negara Sembilan".

Disisi lain juga di negara Yaman tidak lah jauh berbeda dengan negara muslim lainnya pada penerapan pencatatan perkawinan, hal ini terjadinya saat upaya reformasi hukum keluarga di Yaman pada tahun 1974 dan ini sebagai aturan yang memuat sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Keluarga (Qanun al Usrah). Sebagaimana aturan tersebut mengalam pembaharuan hukum, oleh sebab itu pencatatan perkawinan yang di berlakukan negara tersebut memiliki perbedaan dengan negara-negara muslim lainnya. Hukum keluarga negara tersebut, pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap keabsahan (validasi) suatu perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekedar persyaratan administratif saja namun terletak pada validasi.

Ketentuan Batasan Usia Nikah

Pada ketentuan batas nikah antara Malaysia dan Yaman tentu dalam menetapkan usia perkawinan oleh negara-negara muslim lainnya. Dengan mengkaji beberapa teks di dalam Al-Qur'an, para mujtahid memutuskan untuk perlunya diadakan pembatasan usia perkawinan. Hal tersebut menyangkut prinsip hukum yang harus dikedepankan, yaitu kemasalahatan umat yang berasaskan pada keadilan dan kemanfaatan serta mencegah timbulnya kerusakan akan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan suami-istri dalam membina rumah tangga dan menjaga keturunannya yang sesuai dengan tujuan perkawinan dalam alQur'an. Seperti halnya di Malaysia diberlakukan dengan "UU Perkawinan di Malaysia UU Tahun 1984 Nomor 304, Pasal 8" menyebutkan:

“Tidak boleh melangsungkan pernikahan atau melakukan pencatatan pernikahan dimana usia perkawinan masing-masing di bawah umur 18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan, kecuali hakim Syari’ah mengizinkannya secara tercatat dalam kondisi tertentu,” Pasal 37 menyebutkan: “Kecuali diizinkan menurut hukum shar’i setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman apapun (a) memaksa seseorang untuk menikah yang bertentangan dengan keinginannya, atau (b) mencegah seorang laki-laki yang telah mencapai umur delapan belas tahun atau wanita yang sudah mencapai 16 tahun untuk melakukan perjanjian perkawinan yang sah adalah merupakan suatu kejahatan dan harus dihukum dengan denda paling banyak seribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau dihukum dengan hukuman kedua-duanya yaitu denda dan penjara”.

Kemudian tidak jauh juga dengan Yaman juga diterapkan adanya batasan minimal usia nikah, yakni 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun batasan ini tidak terkait dengan keabsahan akad nika, hanya disebutkan bahwa itu merupakan suatu yang perlu untuk diperhatikan. Tampaknya hanya kemaslahatanlah yang mendasari ketetapan ini dan tidak banyak kepentingan Negara untuk ikut mengaturnya, sehingga peraturan ini hanya bersifat “anjaran”. Bila dikaitkan dengan fiqh klasik, hal ini terlihat tidak banyak berubah. Perkawinan perempuan yang belum baligh (bila batasan usia pernikahan tersebut boleh dikiaskan dengan kedewasaan, bulug), hampir semua fuqaha menyatakan keabsahannya. “Anjaran” di atas sama dengan satu riwayat dari asy-Syafi’I yang menyebutkan bahwa saya lebih senang jika seorang ayah tidak menikahkan anak perempuannya sebelum baligh. Hal ini yang dicantumkan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Ketentuan Poligami

Berkenaan dengan prosedur serta persyaratan apabila seseorang ingin melakukan poligami, Negara Malaysia justru mempersulit bagi setiap warga negaranya bahkan bagian negeri selangor menambahkan ketentuan yang mengharuskan meminta persetujuan dari Mahkamah Syari’ah. Sedangkan Negara Yaman sendiri di bolehkan akan tetapi melalui Pengadilan. Negara memberikan kewenangan kepada pengadilan secara mutlak.

Ketentuan Perceraian

Menurut ketentuan Yaman, Negara melarang penjatuhan talak secara sepihak serta batal menurut hukum. Bagi setiap warga negara yang ingin melakukan perceraian harus melalui Badan Peradilan Pemerintahan. Peradilan

akan memberikan atau mengabdikan apabila sebelumnya ada upaya damai dari pihak yang di tunjuk kemudian dapat di pertanggung jawabkan. Hal ini terdapat dalam pasal 25 dan 26.

Kesimpulan

Malaysia dan Yaman adalah dua negara muslim. Sebagaimana tujuan untuk memisahkan antara hukum Islam dan negara, yang mana sebelumnya baik Malaysia maupun Yaman telah menggunakan hukum Islam terkait permasalahan hukum keluarga baik sesuai dengan realitas masyarakat. Sehingga menciptakan Batasan-batasan maupun ketentuan hukum keluarga diberlakukan di negara tersebut. Dengan demikian Malaysia dan Yaman melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga Islam yang berlaku di negara masing-masing, mempunyai ciri khas sendiri baik itu di Malaysia dengan sistem hukum *common law* setelah itu baru ada sistem hukum sendiri yang menjadi ruang lingkup hukum Islam, kemudian pada negara Yaman hukum Islam sudah menjadi aturan khusus yakni sebagaimana amanat UU No. 1 Tahun 1974 berdasarkan problematika masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, Ariyall Hikam Pratama, “Poligami Tidak Tercatat di Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia” *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1, (Juni 2020): hlm 96.
- Atho Muzhar, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*,(Jakarta:ciputat press:2003), hal.74-75)
- Elkhairati, “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy-Syari’ah)” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, (2018):hlm 97.
- Ibnu Radwan Siddik,T.Ma, “Studi Pebandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia,” *Al Muqaranah : Jurnal Perbandingan Mazhab* Volume 1. No. 1 (Januar- Desember 2017): hlm 128.
- Inneke Wahyu Agustin, “Penetapan Usia Perkawinan di Indonesia dan (Wilayah Persekutuan) Malaysia Menelusri Latar Belakang Filosofis dan Metode yang Digunakan,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 1 (Juni 2018): hlm 83.
- J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Moderen* (Surabaya: Amar Press, 1990), h.27.
- Kholis Bidayati, Muhammad Alwi Al Maliki, ”Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Isam di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia dan Brunei Darussalam),” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* Volume 3, Nomor 1, (Juni 2021): hlm 55.

- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), h.6.
- Lihat *Seksyen 8 Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayahwilayah Persekutuan 1984.)*
- Muhammad Romli Muar, “Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Presfektif,” *Ahwal Al-Syakhsyiyah*, IAI Al-Qolam Maqashid Vol.4. No.1 (Maret 2021): hlm 38.
- Rohmad Nurhuda, “Pengaruh Sosial Politik dan Budaya Terhadap Produk Hukum Keluarga di Malaysia,” *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2022): hlm 79.
- Sri Wahyuni, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negaranegara Muslim”, dalam *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Asy-Syir’ah*, Vol. 6:2, (Tahun 2013), hlm. 213.
- Sadari , “Hak Perempuan Pasca Perceraian Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Dunia,” *Istinbath : Jurnal Hukum* Vol. 12 No. 2 (Oktober 2015): hllm 9.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

